



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah, Tertinggal, Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
18. Peraturan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11, angka 19, angka 22, angka 26, angka 28, dan angka 29 Pasal 1 diubah dan ditambah angka 35 sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Temanggung.
6. Desa adalah Desa Pendowo.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pendowo yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pendowo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pendowo merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pendowo lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa partisipasi dan swadaya gotong royong.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat Desa.
35. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
- A. Kondisi Desa
 - 1. Geografi
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Keadaan Ekonomi
 - B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA
- A. Prioritas Masalah
 - B. Potensi
- BAB IV : VISI DAN MISI
- A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan
- BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pembangunan Desa
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Kegiatan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Format F.I.1 disesuaikan Form di RPJMD.
2. Hasil PKD meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:
Data Desa:
 1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
 2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok (Format F.I.3.1)
 3. Sketsa Desa (Format F.I.3.1.a)
 4. Kalender musim (Format F.I.3.1.b)
 5. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
 - c. Penyusunan Laporan Hasil PKD dengan format
 1. Berita Acara Hasil Pengkajian Desa (Format F.I.4)
 2. Laporan Hasil PKD (Format F.I.4.1)
 - d. Berita Acara Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (Format F.I.5 dan F.I.6).

- e. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJMDesa (Format F.I.7).
- f. Berita Acara Hasil Musrenbang Desa (Format F.I.8)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) Tahun.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal III

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 21 Agustus 2024

KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA PENDOWO,

MN HUDA

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026.**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2024



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2024

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan yang ada di desa kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan diperdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, Pendamping Desa, dan Fasilitator Kecamatan serta Pihak-pihak lain yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen ini. Saran dan masukan yang membangun selalu kami harapkan guna memperbaiki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang akan datang.

*Pendowo, 21 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJM Desa*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintah Desa
 1. Pemerintah Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang PembinaanKemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Mayarakat Desa

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun dan Jenis kelamin

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 2.10 Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

Tabel 2.11 Jenis Tradisi/Upacara Adat

Tabel 2.12 Jenis Kesenian

Tabel 2.13 Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.14 Organisasi Kepemudaan

Tabel 2.15 Penggunaan Lahan Pertanian

Tabel 2.16 Komoditas Pertanian

Tabel 2.17 Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.18 Industri/ Home Industri

Tabel 2.19 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

Tabel 2.20 Lembaga Ekonomi Desa

Tabel 2.21 Aparatur Pemerintah Desa

Tabel 2.22 Daftar Anggota BPD

Tabel 2.23 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 – 2025

Tabel 2.24 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel 2.25 Susunan Pengurus Karang Taruna

Tabel 2.26 Susunan Pengurus Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2.27 Susunan Pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga (Rt Rw)

Tabel 2.28 Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tabel 2.29 Sarana dan Prasarana



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Batas Wilayah Administrasi Desa
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun
Gambar 2.3	Grafik Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun
Gambar 2.4	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Gambar 2.5	Grafik Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Gambar 2.6	Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Gambar 2.7	Sketsa Desa
Gambar 2.8	Bagan Kelembagaan
Gambar 2.9	Kalender Musim



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa (Format F.I.1)
2. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
3. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau Kelompok Masyarakat (Format F.I.3)
7. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok (Format F.I.3.1)
8. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
9. Kalender Musim (Format F.I.3.1. b)
10. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
11. Berita Acara Hasil Pengkajian Desa (Format F.I.4)
12. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Format F.I.4.1)
13. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
14. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
15. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa (Format F.I.7)



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 4 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PENDOWO TAHUN 2020-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan NKRI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Desa, utamanya adalah perubahan masa jabatan Kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga perencanaan pembangunan Desa pun perlu penyesuaian / perubahan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Pendowo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2028 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan

prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah, Tertinggal, Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2026;
18. Peraturan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
21. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2028.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah :

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.



BAB II GAMBARAN UMUM DESA

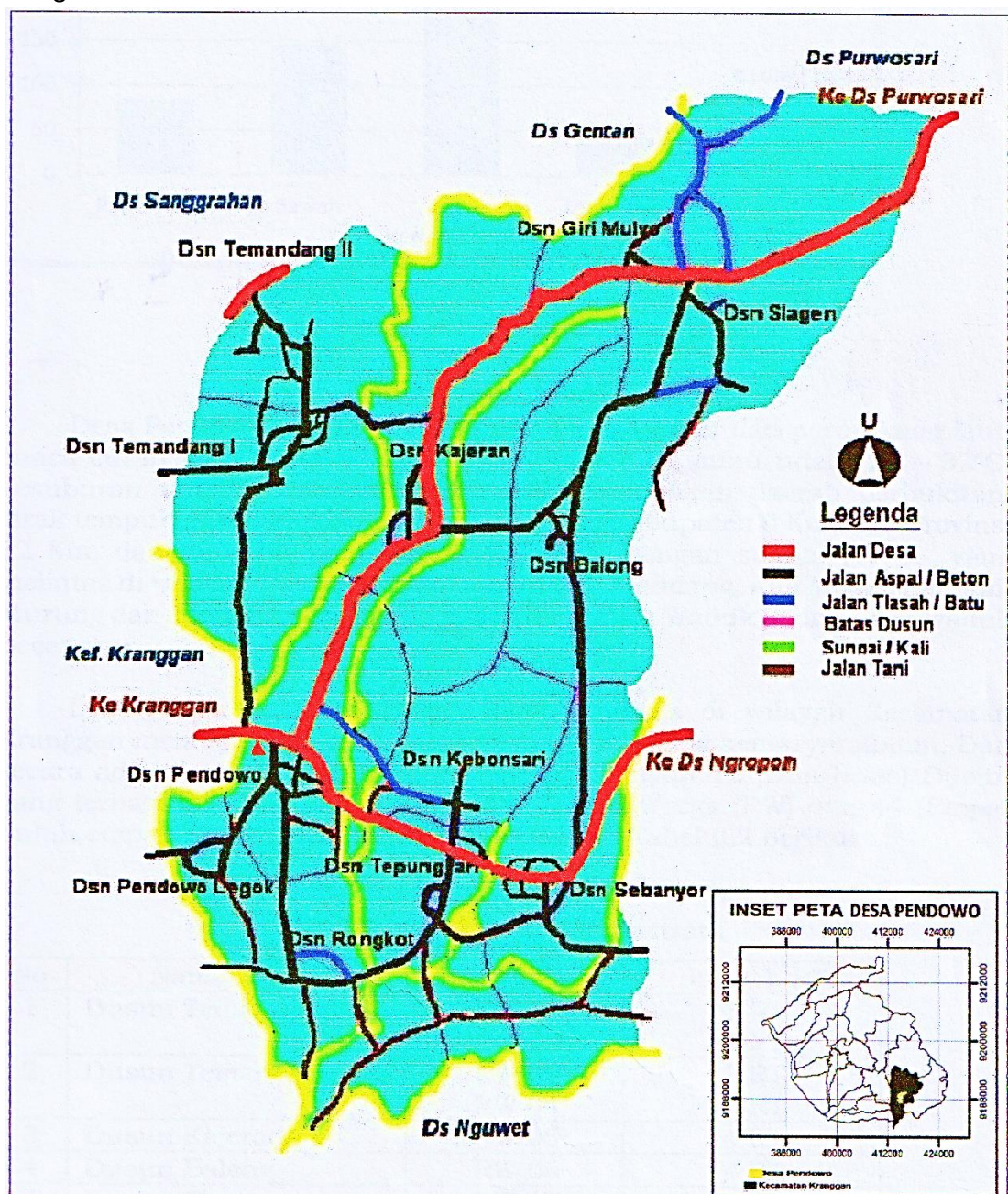
A. KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Pendowo merupakan salah satu desa dari 13 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang terletak di sebelah timur wilayah Kecamatan Kranggan dengan ketinggian ± 700 m di atas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

-  Sebelah Utara : Desa Purwosari dan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan
-  Sebelah Timur : Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan
-  Sebelah Selatan : Desa Nguwet Kecamatan Kranggan
-  Sebelah Barat : Desa Sanggrahan dan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan

Batas wilayah administrasi Desa Pendowo Kecamatan Kranggan dapat dilihat pada gambar 2.1



Berdasarkan topografi wilayah desa Pendowo termasuk wilayah dataran rendah dan perbukitan dengan tingkat kesuburan tanahnya sedang, curah hujan rata-rata 200 - 300 mm / th, suhu udara 20 – 320C, dengan luas wilayah seluruhnya ± 549 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal ladang / tegalan dan persawahan yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan.

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah sawah	146
2	Tanah tegalan	277
3	Tanah pemukiman	84
4	Tanah lainnya	42

Secara administratif Desa Pendowo terbagi menjadi 12 (Dua belas) Dusun yang terbagi menjadi 17 (Tujuh belas) Rukun Warga (RW) dan 44 (Empat puluh empat) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

No.	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Dusun Temandang I	RW 01	3 RT
		RW 02	3 RT
2	Dusun Temandang II	RW 03	3 RT
		RW 04	2 RT
3	Dusun Kajeran	RW 05	4 RT
4	Dusun Balong	RW 06	4 RT
5	Dusun Slagen	RW 07	3 RT
		RW 08	3 RT
6	Dusun Girimulyo	RW 09	2 RT
7	Dusun Sebanyon	RW 10	2 RT
		RW 11	1 RT
8	Dusun Kebonsari	RW 12	2 RT
9	Dusun Tepungsari	RW 13	2 RT
10	Dusun Rongkot	RW 14	2 RT
11	Dusun Pendowo Legok	RW 15	2 RT
12	Dusun Pendowo	RW 16	3 RT
		RW 17	3 RT
Jumlah		17 RW	44 RT

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

No.	Dari Desa Ke	Jarak (Km)
1	Kecamatan	2
2	Kabupaten	8
3	Propinsi	72

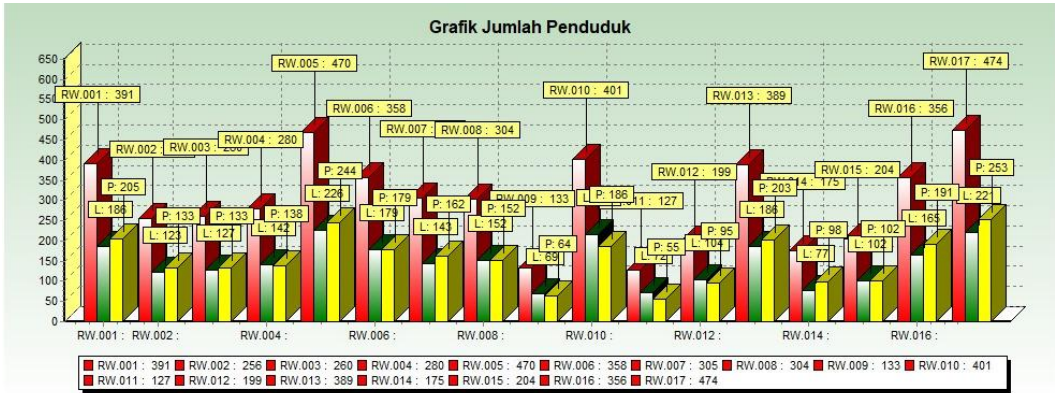
2. Demografi
- a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- Jumlah penduduk Desa Pendowo berjumlah 5082 jiwa yang terdiri dari 2489 laki-laki dan 2593 perempuan.



Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Temandang I	309	338	647
2	Temandang II	269	271	540
3	Kajeran	226	244	470
4	Balong	179	179	358
5	Slagen	295	314	609
6	Girimulyo	69	64	133
7	Sebanyon	287	241	528
8	Kebonsari	104	95	199
9	Tepungsari	186	203	389
10	Rongkot	77	98	175
11	Pendowo Legok	102	102	204
12	Pendowo	386	444	830
	Jumlah	2489	2593	5082

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin

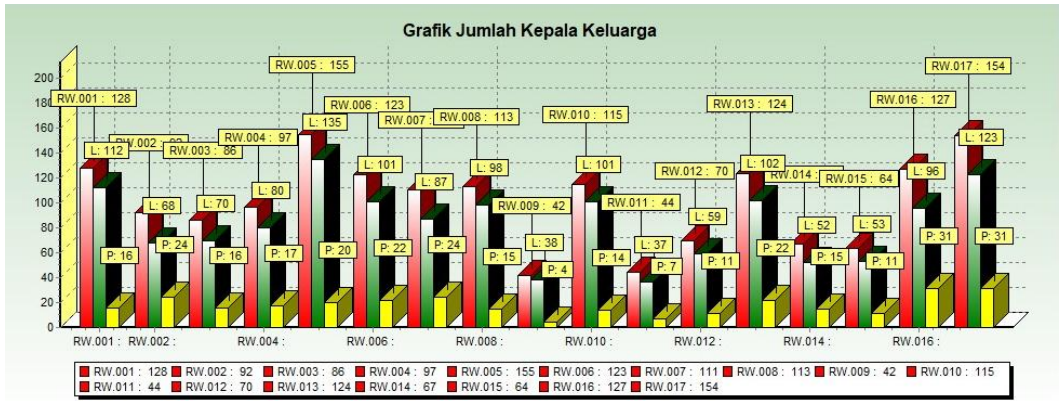


Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan.

Tabel 2.5 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Temandang I	180	40	220
2	Temandang II	150	33	183
3	Kajeran	135	20	155
4	Balong	101	22	123
5	Slagen	185	39	224
6	Girimulyo	38	4	42
7	Sebanyon	138	21	159
8	Kebonsari	59	11	70
9	Tepungsari	102	22	124
10	Rongkot	52	15	67
11	Pendowo Legok	53	11	64
12	Pendowo	219	62	281
	Jumlah	1412	300	1712

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin



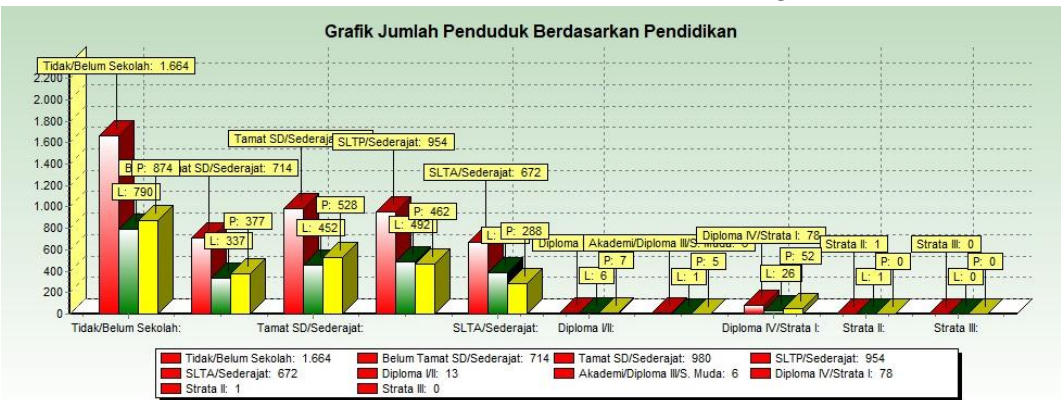
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

- b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- Perkembangan pendidikan di Desa Pendowo dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	790	869	1659
2	Belum Tamat SD/Sederajat	340	360	700
3	Tamat SD/Sederajat	455	539	994
4	SLTP/Sederajat	494	467	961
5	SLTA/Sederajat	380	301	681
6	Diploma dan Strata I	30	57	87
	Jumlah	2489	2593	5082

Gambar 2.4 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



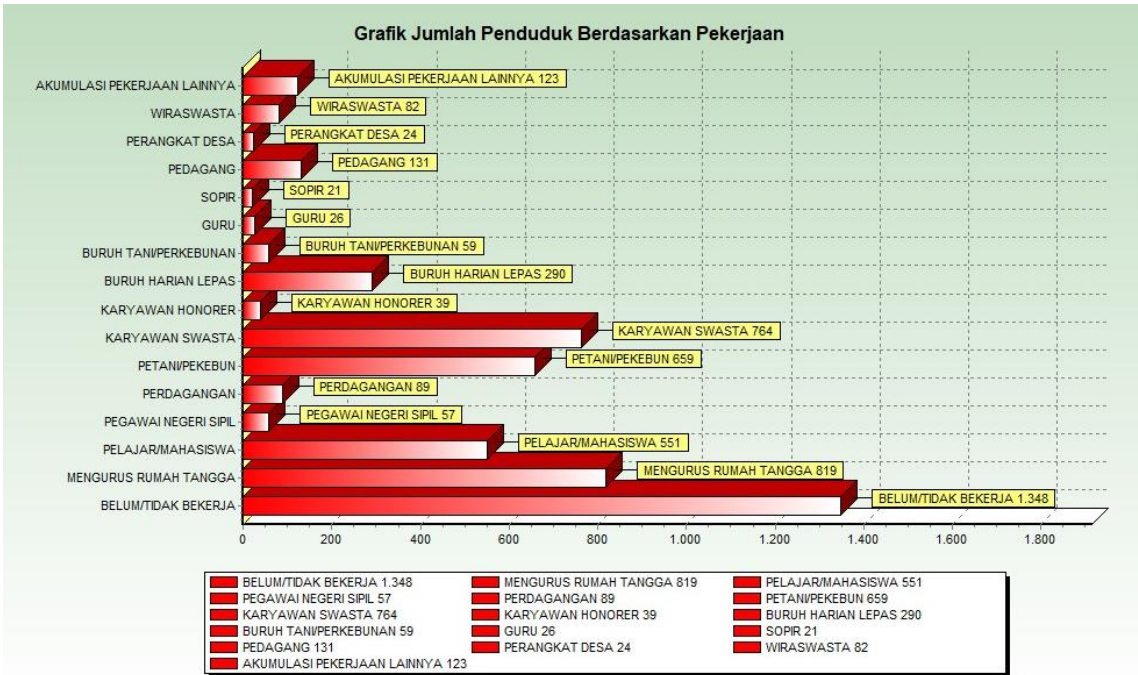
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

- c. Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian
- Penduduk Desa Pendowo sebagian besar bermata pencaharian sebagai Karyawan swasta / buruh pabrik seiring dengan perkembangan industri di wilayah Kecamatan Kranggan dan Pringsurat yang dijadikan daerah industri di Kabupaten Temanggung, yang pada tahun tahun sebelumnya Petani merupakan mata pencaharian utama bergeser ke mata pencaharian penduduk di wilayah Desa Pendowo maupun wilayah sekitarnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Belum/tidak bekerja	674	674	1348
2	Mengurus rumah tangga		819	819
3	Pelajar/mahasiswa	294	257	551
4	Pensiunan	15	3	18
5	Pegawai negeri Sipil	43	14	57
6	Tentara Nasional Indonesia	3		3
7	Kepolisian RI	3		3
8	Perdagangan	78	142	220
9	Petani/pekebun	428	232	660
10	Peternak	5	6	11
11	Konstruksi	2		2
12	Transportasi	26		26
13	Karyawan swasta	478	286	764
14	Karyawan bumh	9	4	13
15	Karyawan honorer	29	10	39
16	Buruh harian lepas	224	74	298
17	Buruh tani/perkebunan	37	22	59
18	Tukang batu kayu	31		31
19	Guru	7	19	26
20	Perangkat desa	18	1	19
21	Wiraswasta	79	27	106
22	Lainnya	6	3	9
	JUMLAH	2489	2593	5082

Gambar 2.5 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian



3. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa Pendowo mayoritas memeluk agama Islam 5058 jiwa dan jumlah pemeluk agama di Desa Pendowo adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	5058
2	Kristen	22
3	Katholik	1
4	Budha	0
5	Hindu	0
6	Lainnya	1
Jumlah		5082

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Pendowo beragama Islam 99,54%, kemudian kristen 0,43%, Katholik 0%, Budha 0%, Hindu 0%, dan lainnya 0%. Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2024, jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 14 buah, Mushola 12 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 8 buah dengan kondisi baik dan 3 TPQ yang menginduk pada masjid / mushola.

b. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Pendowo meliputi :

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung PAUD	-
2	Gedung TK / RA	3
3	Gedung SD	3
4	Gedung SMP / MTs	1
5	Gedung SMA / MA	1

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Pendowo cukup berkembang tetapi masih memerlukan sarana pendidikan umum ditingkat Taman PAUD dan TPQ.

b. Kesehatan

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10 Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

No.	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	PKD	1
2	Posyandu	5
3	Kader Kesehatan	34
4	Bidan Desa	1



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu belum memenuhi kebutuhan pelayanan dibandingkan jumlah penduduk dan belum terdapat di masing-masing dusun.

- c. Budaya
- Potensi budaya Desa Pendowo merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.11 Jenis Tradisi/Upacara adat

No.	Jenis Upacara Adat	Jumlah	Lokasi
1	Suran	12	Setiap Dusun
2	Sadranan	12	Setiap Dusun
3	Bersih Desa	12	Setiap Dusun
4	Haul	12	Setiap Dusun
5	Muludan	12	Setiap Dusun
6	Upacara kelahiran / kematian	12	Setiap Dusun

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Pendowo berjalan turun temurun.

Tabel 2.12 Jenis Kesenian

No.	Jenis Kesenian	Jumlah
1	Kuda Lumping	3
2	Sorengan	1
3	Kobro Siswo	2
4	Warok	3
5	Topeng Ireng	1
6	Wulansunu / Maulid Jawa	1
7	Rebana modern	5

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Pendowo memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

- d. Kepemudaan dan Olah raga
- Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Pendowo memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.13 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	1
2	Lapangan Voli	5
3	Tenis Meja	2
4	Bulu Tangkis	2
5	Gedung Sarana Olahraga	1

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Pendowo, belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Pendowo.



Tabel 2.14 Organisasi Kepemudaan

No.	Organisasi	Jumlah
1	Karang Taruna Desa	1
2	Karang Taruna Dusun	12
3	Perpustakaan Desa	1
5	Remaja Masjid	14

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Perekonomian Desa Pendowo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian Desa Pendowo yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Lombok / Cabe, Padi, Jagung, dan hortikultura lainnya. Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan, pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Untuk tanaman buah-buahan sangatlah potensial untuk bah Durian, Nangka, Pisang, Jambu, Langsep, Duku, Alpokat maupun Sawo, sementara lahan kering subur untuk tanaman Jamu-jamuan misalnya Jahe, Lengkuas, Kunir, Polowijo, maupun Kapulogo. Di beberapa duaun sedang di budidayakan tanaman Kopi dan panili yang di kelola kelompok tani beserta penyuluh pertanian di Desa Pendowo. Luas lahan pertanian di Desa Pendowo adalah 423 Ha meliputi persawahan 146 Ha dan tegalan / ladang 277 Ha, dengan rincian penggunaan adalah :

Tabel 2.15 Penggunaan Lahan Pertanian

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah Irigasi ½ Teknis	80
2	Sawah Irigasi sederhana	66
3	Lahan kering perkebunan	90
4	Lahan kering	187

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Pendowo, sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman Cabe / lombok maupun tanaman kebun terutama Kayu Sengon. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Pendowo, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.16 Komoditas Pertanian

No.	Jenis Komoditas	Hasil (Ton)
1	Cabe Lombok	50
2	Padi	25
3	Jagung	15
4	Sayur-sayuran	2
5	Ketela / Umbi-umbian	20
8	Kacang-kacangan	1
9	Buah-buahan	10
10	Kopi	2

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Cabe / Lombok merupakan komoditas utama di Desa Pendowo dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.17 Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

No.	Jenis Hewan	Jumlah (ekor)
1	Sapi	55
2	Kambing domba	260
3	Ayam kampung	310
4	Itik	50
5	Lele / Ikan air tawar	25000

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas peternakan di Desa Pendowo masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing domba, ayam, itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di Desa Pendowo.

b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di Desa Pendowo yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18 Industri/ Home Industry

No.	Jenis Industri	Jumlah
1	Makananan ringan	18
2	Pengolahan kopi bubuk	1
3	Las Listrik	5
4	Pengolahan daging ayam	8
5	Kerajinan rumah tangga	6
6	Peternakan rumah tangga	16
7	Perikanan rumah tangga	5

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa industri rumah tangga yang ada di Desa Pendowo masih belum mendukung perekonomian desa karena keterbatasan skil kemampuan, pengolahan dan pengelolaan secara tradisional maupun dari faktor modal usaha.



- c. **Perdagangan**
Perdagangan telah menjadi sarana pemenuhan kebutuhan yang menarik minat banyak orang, banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada tahun ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.
- d. **Sarpras Perekonomian**
Sarana perekonomian belumlah bisa di manfaatkan secara optimal baik dari pengelolaan maupun kurangnya prasarananya serta masih dilakukan secara tradisional belum bisa memaksimalkan potensi Teknologi Tepat Guna yang ada.

Tabel 2.19 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (orang)
1	Warung Sembako	42
2	Pedagang Pengumpul	30
3	Ojek pangkalan	25
4	Traktor	7
5	Pedagang keliling	84
6	Jasa bengkel	20

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih lamban bahkan beberapa diantaranya cenderung berjalan stagnant.

Tabel 2.20 Lembaga Ekonomi Desa

No.	Nama LED	Jumlah Kelompok
1	BUM Desa	1
2	Simpan pinjam perempuan	17
3	Kelompok Tani	10
4	Gapoktan	1
5	KWT	2
6	KUBE ternak kambing	7
7	LKD	1
8	BP-SPAMS	1
9	Kelompok UP2 KP	3
10	KUBE Perempuan	1
11	LKM Gapoktan	1
12	Kelompok UEP	1
13	Kelompok DMP	5
14	KUB industri kecil	2
15	KUB ikan	3
16	KUB ternak kambing	1



B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

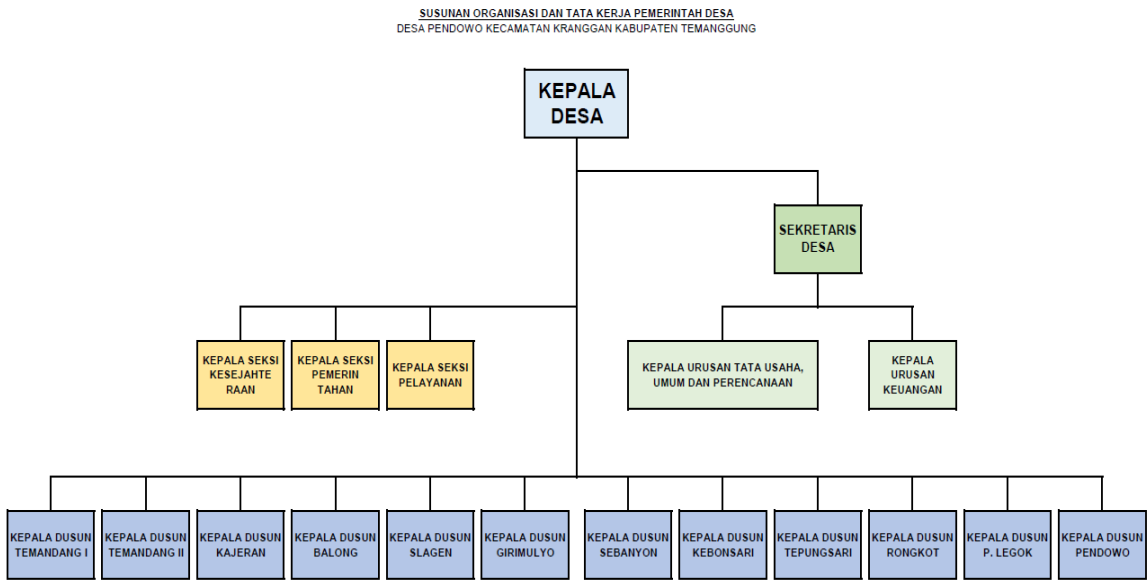
a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Pendowo ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa, yang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (Dua) orang Kepala Urusan, 3 (Tiga) orang Kepala Seksi, dan 12 (Dua belas) orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Aparatur Pemerintah Desa Pendowo

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lahir	Masa Jabatan	Pendidikan
1	Turkamun	Kepala Desa	12/06/68	8 tahun	SMK
2	MN Huda	Sekretaris Desa	21/07/81	60 tahun	MA
3	Broto Setiyono	Kasi Pemerintahan	18/12/73	60 tahun	SMK
4	Kanti	Kasi Kesejahteraan	01/08/68	60 tahun	SMK
5	Bothok	Kasi Pelayanan	12/10/66	60 tahun	SMA
6	Avik Mawanto	Kaur Umum TU dan Perencanaan	25/08/91	60 tahun	SMA
7	Munbayatun	Kaur Keuangan	23/02/83	60 tahun	SMK
8	Sigit Nuryadi	Kadus Temandang I	29/05/91	60 tahun	MA
9	Bambang M.	Kadus Temandang II	28/04/65	60 tahun	SMA
10	Suyanto	Kadus Kajeran	30/04/67	60 tahun	SMA
11	Siyamto	Kadus Balong	10/05/76	60 tahun	SMA
12	Kanti	Kadus Slagen	03/06/65	60 tahun	SMP
13	Sugut	Kadus Girimulyo	01/01/67	60 tahun	SD
14	Andi Wiyanto	Kadus Sebayon	13/11/89	60 tahun	STM
15	Didik Prasetyo	Kadus Kebonsari	12/11/91	60 tahun	SMK
16	Budiyono	Kadus Tepungsari	10/09/67	60 tahun	SMA
17	Sigit Suseno	Kadus Rongkot	15/10/83	60 tahun	SMA
18	Sumardiyono	Kadus P. Legok	01/12/69	60 tahun	SMP
19	Ahmad Zaenul Falah	Kadus Pendowo	29/03/99	60 tahun	MA

Gambar 2.6 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

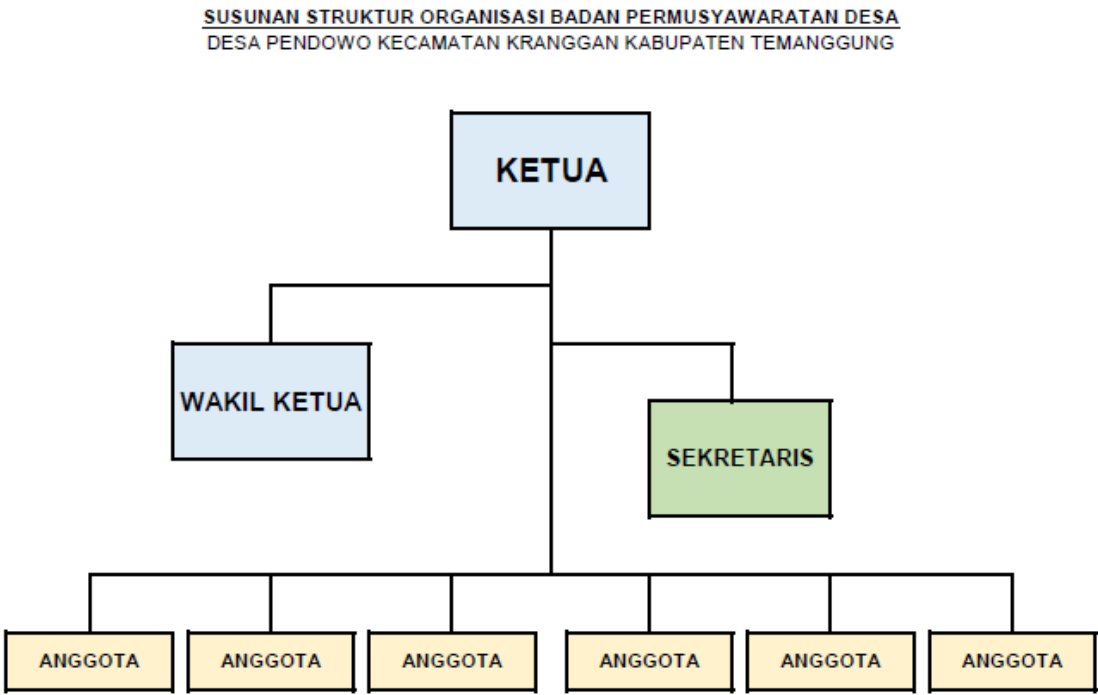


Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pendowo berjumlah 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/176 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota BPD Masa Bhakti 2019 - 2025, namun dengan adanya perubahan Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Masa Jabatan Kepala Desa berubah pula masa jabatan BPD dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/276 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/176 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019 - 2025 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 2.22 Daftar Anggota BPD

No.	Nama	Jabatan	Distrik
1	Slamet, S.Ag.	Ketua	Temadang II
2	Totok Suhendar	Wakil Ketua	Balong, Kajeran
3	Murniningsih	Sekretaris	Rongkot, Pendowo Legok
4	Sarifudin	Anggota	Slagen, Girimulyo
5	Andi Wiyanto	Anggota	Sebanyon
6	Ribut Sarosa	Anggota	Kebonsari, Tepungsari
7	Wartono	Anggota	Temandang
8	Arifin	Anggota	Pendowo
9	Umi Rokhayati	Anggota	Wakil Perempuan

Gambar 2.7 Bagan Struktur Organisasi BPD



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 tahun 2018, BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;

- g. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi BPD adalah :

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Desa Pendowo mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 12 (Dua belas) dusun / 8 (Delapan) distrik dan 1 (Satu) orang keterwakilan perempuan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Pendowo setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

- 1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
- 2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
- 3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

- 1. Belanja tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bantuan Keuangan
- 2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bahan/Material



- d. Belanja Jasa Kantor
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
- f. Belanja Cetak dan Pengadaan
- g. Belanja makanan dan minuman
- h. Belanja pakaian dinas dan harian
- i. Belanja pemeliharaan
- j. Belanja Modal

Kondisi APB-Desa 5 (Lima) tahun terakhir Desa Pendowo secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.23 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 – 2023

No.	Tahun	PADes	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
1	2019	67.104.750	2.236.373.822	1.888.748.719	(25.540.067)
2	2020	67.104.750	1.861.075.350	2.183.160.386	322.085.036
3	2021	67.104.750	2.140.067.469	2.115.906.958	26.647.765
4	2022	68.992.000	2.455.444.451	2.443.845.213	50.808.276
5	2023	68.992.000	1.930.077.769	1.938.213.528	62.183.180

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Pendowo ditetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa Pendowo yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD dan BUM Desa, dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut :

Tabel 2.24 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Periode 2020 - 2026

No.	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Solikhin	Pendowo
2	Sekretaris	Joko Suryono	Slagen
3	Seksi I (Agama)	Ahmad Mustafidin	Sebanyon
4	Seksi II (Kamtibmas)	Juwari	Tepungsari
5	Anggota	M. Khalim	Temandang I
6	Seksi III (Dikbudpora)	Dyan Hasty P.	Pendowo
7	Anggota	Solikhin	Girimulyo
8	Seksi IV (Pemekkop dan LH)	Taat Eko Suratno	Sebanyon
9	Anggota	Haryanto	Rongkot
10	Seksi V (Kesehatan, KB dan Kesra)	Sri Aryani	Pendowo



LPMD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dan LPMD mempunyai fungsi :

- a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Tabel 2.25 Susunan Pengurus Karang Taruna Kalimosodo
Periode 2021 - 2026

No.	Jabatan	Nama	Unsur / Alamat
	Majelis Pertimbangan		
1	Ketua	Turkamun	Kepala Desa
2	Sekretaris	Solikin	Tomas
3	Anggota	Slamet	Ketua BPD
	Pengurus		
4	Ketua	Andri Kurniawan	Kebonsari
5	Wakil Ketua	Ari Setyanto	Pendowo
6	Sekretaris	Solikin	Girimulyo
7	Bendahara I	Raul Rio Rahmad	Slagen
8	Bendahara II	Khamdani	Temandang II
	Seksi-seksi :		
9	Pendidikan dan Pembinaan Pemuda Seni dan Budaya	Yusep Gunawan	Tepungsari
10	Sosial, Hukum dan Kerjasama Masyarakat	Imam Safi'i	Pendowo Legok
11	Kesehatan dan LH	M. Khalim	Temandang I
12	Pemuda dan Olah Raga	Hasan Al Askari	Slagen
13	Anggota	Arif Juniyarto	Kajeran
14	Pemberdayaan dan ekonomi	Ari Gunarto	Rongkot
15	Anggota	A. Furqon	Sebanyon
16	Anggota	April Lianto	Kebonsari
17	Anggota	Farit D. Cahyono	Balong
18	Anggota	Anas Fauzan	Pendowo

Tugas Karang Taruna bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda (mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat) dan kesejahteraan sosial (berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional).



Tabel 2.26 Susunan Pengurus Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Periode 2021 - 2026

No.	Jabatan	Nama
1	Pembina	Kepala Desa
2	Pengendali	Babinsa
3	Danton	M. Khalim
4	Anggota Satlinmas	
		1) Triyono
		2) Mastoni
		3) Sariman
		4) Karman
		5) Bambang Marsanto
		6) Nur Khamid
		7) Sukirman
		8) Pariyanto
		9) Gunarto
		10) Nugroho
		11) Walyanto
		12) Sujud
		13) Miftakhul Ikhsan
		14) Suryadi
		15) Sugeng Marsudi
		16) Wahni Prabowo
		17) Sabar
		18) Mulyono
		19) Suryanto
		20) Umar
		21) Siyono
		22) Tono Sardi

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umu dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel 2.27 Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Periode 2021 – 2026

No.	Nama	Jabatan Ketua Rt Rw	Alamat
1	Purwiyanto	RT 01 Temandang I	Temandang I
2	Rohmad	RT 02 Temandang I	Temandang I
3	Sholeh	RT 03 Temandang I	Temandang I
4	Ja'far Sodiq	RT 04 Temandang I	Temandang I
5	Mukid	RT 05 Temandang I	Temandang I
6	Muhyat	RT 06 Temandang I	Temandang I
7	Kadis	RT 01 Temandang II	Temandang II
8	Saryanto	RT 02 Temandang II	Temandang II
9	Agus Sumarno	RT 03 Temandang II	Temandang II
10	Ruwanto	RT 04 Temandang II	Temandang II
11	Ahmad Saifudin	RT 05 Temandang II	Temandang II
12	Budi Asih	RT 01 Kajeran	Kajeran
13	Slamet	RT 02 Kajeran	Kajeran
14	Sutikno	RT 03 Kajeran	Kajeran



15	Budirahayuni	RT 04	Kajeran	Kajeran
16	Purwiyanto	RT 01	Balong	Balong
17	Giman	RT 02	Balong	Balong
18	Agus Warsono	RT 03	Balong	Balong
19	Herman s.	RT 04	Balong	Balong
20	Edi Suwito	RT 01	Slagen	Slagen
21	Sumar	RT 02	Slagen	Slagen
22	Gami Aryanto	RT 03	Slagen	Slagen
23	Sardi	RT 04	Slagen	Slagen
24	Sulasto	RT 05	Slagen	Slagen
25	Joko Suryono	RT 06	Slagen	Slagen
26	Dahoon	RT 01	Girimulyo	Girimulyo
27	Agus Supriyanto	RT 02	Girimulyo	Girimulyo
28	Taat	RT 01	Sebanyon	Sebanyon
29	Bandi	RT 02	Sebanyon	Sebanyon
30	Muhjamil	RT 03	Sebanyon	Sebanyon
31	Ismanto	RT 01	Kenbonsari	Kenbonsari
32	Jamaludin	RT 02	Kebonsari	Kebonsari
33	Yoso Utomo	RT 01	Tepungsari	Tepungsari
34	Cipkirman	RT 02	Tepungsari	Tepungsari
35	Santoso	RT 01	Rongkot	Rongkot
36	Sugiyono	RT 02	Rongkot	Rongkot
37	Romelan	RT 01	P. Legok	P. Legok
38	Tri Rohman	RT 02	P. Legok	P. Legok
39	Sabar	RT 01	Pendowo	Pendowo
40	Saryono	RT 02	Pendowo	Pendowo
41	Agung Giyanto	RT 03	Pendowo	Pendowo
42	Tejo Wasono	RT 04	Pendowo	Pendowo
43	Kelik Rokhimin	RT 05	Pendowo	Pendowo
44	Sobikun	RT 06	Pendowo	Pendowo
45	Supriyanto	RW 01	Temandang I	Temandang I
46	Wahyudi	RW 02	Temandang I	Temandang I
47	Jarwoto	RW 03	Temandang II	Temandang II
48	Niti Subroto	RW 04	Temandang II	Temandang II
49	Pono	RW 05	Kajeran	Kajeran
50	Totok Suhendar	RW 06	Balong	Balong
51	Mardiman	RW 07	Slagen	Slagen
52	Sutomo	RW 08	Slagen	Slagen
53	Guntoro	RW 09	Girimulyo	Girimulyo
54	Dawam	RW 10	Sebanyon	Sebanyon
55	Sobari	RW 11	Sebanyon	Sebanyon
56	Fauzan	RW 12	Kebonsari	Kebonsari
57	Suyanto	RW 13	Tepungsari	Tepungsari
58	Teguh Santoso	RW 14	Rongkot	Rongkot
59	Mulyono	RW 15	P. Legok	P. Legok
60	Solikin	RW 16	Pendowo	Pendowo
61	Kardjono	RW 17	Pendowo	Pendowo

- Tugas RT dan RW adalah :
- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945



- b) Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
 - c) Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan
 - d) Membantu pemerintah desa /kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
 - e) Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
 - f) Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan
 - g) Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan
 - h) Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat
- RT dan RW mempunyai fungsi:
- a) penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
 - b) penggerak prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Tabel 2.28 Susunan Pengurus Pemberdayaan Dankesejahteraan Keluarga (PKK)
Periode 2021 – 2026

No.	Jabatan	Nama
	Pengurus TP PKK	
1	Ketua TP PKK	Ibu Mujiningsih
2	Wakil Ketua	Ibu Dwi Lestari
3	Sekretaris I	Ibu Umi Rokhayati
4	Sekretaris II	Ibu Sri Rahayu
5	Bendahara I	Ibu Murniningsih
6	Bendahara II	Ibu Puji Lestari
	Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Gotong Royong	
7	Ketua	Ibu Istuti Haryani
8	Sekretaris	Ibu Uswatun K.
9	Anggota	Ibu Jaryati
10	Anggota	Ibu Rofiah
11	Anggota	Ibu Desi
12	Anggota	Ibu Istikharoh
13	Anggota	Ibu Haryati
14	Anggota	Ibu Saruti
	Pokja II : Pendidikan dan Keterampilan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	
15	Ketua	Ibu Dyan Hasti P.
16	Sekretaris	Ibu Ninggarwati
17	Anggota	Ibu Sri Ayem
18	Anggota	Ibu Siti Rokiyah
19	Anggota	Ibu Nur Asrifah
20	Anggota	Ibu Nur Khayati
21	Anggota	Ibu Suharwati
	Pokja III : Sandang Pangan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	
22	Ketua	Ibu Khoiriyah
23	Sekretaris	Ibu Suciyati
24	Anggota	Ibu Rohyati
25	Anggota	Ibu Mustofiah
26	Anggota	Ibu Siti Khotijah
27	Anggota	Ibu Windu Murtiningsih
28	Anggota	Ibu Nuryati



	Pokja IV : Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup Perencanaan Sehat	
29	Ketua	Ibu Sri Aryani
30	Sekretaris	Ibu Triwis SW.
31	Anggota	Ibu Samiyati
32	Anggota	Ibu Linda Dewi
33	Anggota	Ibu Surami
34	Anggota	Ibu Lilik Endang
35	Anggota	Ibu Ambarwati

Fungsi dari TP-PKK adalah :

- 1) menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- 2) merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP-PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
- 4) melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- 5) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

TP-PKK bertugas untuk :

- a) melakukan pendataan potensi Keluarga dan masyarakat;
- b) menggerakkan peran serta masyarakat; dan
- c) melakukan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program PKK.

Lembaga kemasyarakatan desa lainnya antara lain :

- a. Posyandu;
- b. BUM Desa dan unit usaha BUM Desa;
- c. Posluhdes Pertanian;
- d. Badko TPQ;
- e. Gapoktan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya seperti : Kelompok Muslimat, Kelompok Yasinan, Kelompok Qur’anan, Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Pendowo berupa sarpras sampai dengan periode Juni 2024.

Tabel 2.29 Sarana dan Prasarana

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Desa	1 unit
3	Almari kantor / arsip	8 set
4	Meja dan kursi kantor	12 set
5	Meja kursi tamu	1 unit
6	Kursi rapat	60 unit
7	Komputer	2 unit
8	Laptop	7 unit
9	Scanner	1 unit
10	Printer	4 unit

BAB III

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di Desa Pendowo dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 8 tahun RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Kepala desa dan perangkat desa / aparatur pemerintah desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa sebagai pemangku kepentingan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dengan kualitas pelayanan public yang transparan dan demokratis harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai bidangnya.

Belum terpenuhinya sarana prasarana pemerintahan desa sebagai penunjang Kinerja dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat seperti Gedung balai desa yang terfasilitasi dengan baik; sarpras, fasilitas kantor desa serta lingkungannya belum memadai BPD dan lembaga desa sebagai mitra kerja pemerintahan desa juga belum memadai; Kesekretariatan dan sarpras lembaga-lembaga desa belum ada; mendapatkan fasilitasi sarpras yang memadai, kelembagaan desa yang belum tertata dengan baik; masih kurangnya kaderinisasi bagi pengurus lembaga desa; Dalam hal transparansi informasi masyarakat /penyampaian informasi ke masyarakat belum tepat sasaran; Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan desa.

Belum terwujudnya kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis sehingga dibutuhkan pembinaan pelatihan dari lembaga desa yang ada seperti : BPD, Lembaga Adat /social, LPMD, PKK, Rt Rw, Linmas, Posyandu, KPMD, Gapoktan, Posluhdes, Badko dan lembaga lainnya.

adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- ✚ Secara umum SDM Perangkat desa kurang Optimal sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
- ✚ Kurang Optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
- ✚ Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- ✚ Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
- ✚ Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- ✚ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
- ✚ Kurang optimalnya pengelolaan aset desa dan potensi desa



- ✚ Penghasilan dan kesejahteraan perangkat desa belum mampu memenuhi kebutuhan sesuai tuntutan dalam masyarakat
- ✚ Kurangnya disiplin penyelenggara pemerintahan desa
- ✚ Kerja sama, komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan desa, BPD dan lembaga desa belum berjalan dengan baik
- ✚ Administrasi desa perlu adanya penataan dan pengelolaan yang lebih baik
- ✚ Kurangnya sarana teknologi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat yang perlu disadari bahwa warga belum memahami pentingnya kesehatan (PHBS) terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan, kegiatan K4 hanya dalam kerangka perintah dari pemerintah desa. Masalah jamban juga perlu mendapat perhatian serius untuk menuju desa bebas buang air besar sembarangan (BABS) sehingga tidak ada warga yang membuang air besar secara sembarangan / Open defecation Free (ODF).

Akses sarana ke rumah sakit / tempat layanan kesehatan terdekat belum tersedia untuk warga, yang selama ini menggunakan transport pribadi atau warga sekitar sehingga perlu adanya ambulans desa yang digunakan untuk warga dalam membawa warga berobat dan perawatan yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Pelayanan kesehatan terdekat yang dimiliki desa sebatas posyandu yang berkala ada di 5 (lima) titik wilayah Desa Pendowo dan pelayanan bidan desa di PKD / Poliklinik Desa yang sarprasnya terbatas dan masih membutuhkan fasilitas kesehatan yang tercukupi untuk pelayanan kepada masyarakat. Selain bidan desa pelayanan kesehatan di desa dibantu oleh kader kesehatan, baik SKD, kader posyandu maupun kader KB, BKP, PMR yang untuk penunjang kegiatan kader perlu adanya insentif/tunjangan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di desa walaupun disadari dengan keterbatasan ketrampilan yang dimiliki dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan di desa.

Untuk pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, wanita hamil dan menyusui sudah dilaksanakan walaupun dengan sarana/prasarana yang terbatas yang mengakibatkan beberapa kasus kematian ibu atau anak saat melahirkan serta adanya balita gizi buruk di beberapa tahun terakhir sementara untuk pelayanan lansia masih adanya kurangnya kesadaran warga lansia dalam melaksanakan check kesehatan. Pendataan dan analisa kemiskinan di desa yang menyasar warga miskin di desa sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih adanya penambahan dan verifikasi ulang terhadap warga miskin yang membutuhkan bantuan Kartu Indonesia Sehat / KIS dari kepesertaan Pemberi Bantuan Iuran Kemensos saat berobat dan perawatan di rumah sakit / tempat pelayanan kesehatan yang ada. Penanganan masalah stunting oleh kader E-HDW dari kader pemberdayaan masyarakat yang sedang digalakkan pemerintah belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, penganggaran operasional dan keterbatasan SDM yang belum bisa dipenuhi. Program keluarga berencana sedikit banyak mampu menekan angka kelahiran namun kesejahteraan keluarga lebih penting menjadi prioritas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan warga masyarakat.

Dengan adanya musim yang tidak menentu maupun saat musim pancaroba / pergantian musim masih adanya warga yang sakit yang timbul, didorong oleh kurangnya kesadaran warga akan PHBS terutama lingkungan yang bersih



terhadap limbah rumah tangga baik berupa pencemaran limbah air dari MCK, sanitasi yang belum terbangun, sampah yang belum terkelola dengan baik juga disebabkan kurangnya air bersih di beberapa dusun saat musim kemarau.

Sampah merupakan masalah yang kompleks bagi desa, perlu adanya revitalisasi pengelolaan sampah berupa pengadaan bak sampah, bank sampah dan sarpras atau alat angkut ke lokasi TPA, desa juga belum mempunyai TPSD akibatnya warga membuang sampah sembarangan terutama di sungai dan mencemari lingkungan. Walaupun forum persampahan desa telah dibentuk tapi belum optimal dalam kegiatannya dikarenakan bimbingan dan ketrampilan pengelola belum ada, desa juga terkendala dengan oerasioanal baggi petugas yang mengelola sampah tersebut.

Beberapa dusun atau kelompok masyarakat memanfaatkan sumber mata air/ belik yang ada disekitar wilayahnya untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan air dan MCK umum saat nusim kemarau dan kekurangan air, namuan karena tidak digunakan setiap hari mengakibatkan bangunan rusak dan tidak terpelihara dengan baik.

Kawasan pemukiman yang nyaman dan aman menjadi target dalam penataan tata ruang desa dengan pemahaman tentang konservasi lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan ketahanan ekologi berkelanjutan. Dari toografi sebagiarn wilayah Desa Pendowo yang berlereng untuk daerah ukiman penduduk masih rentan dengan bencana tanah longsor, kesiapsiagaan atau tanggap berncana dari warga perlu adanya perhatian dalam neminimalisasi korban bencana salah satunya dengan pembangunan senderan / talud pemukiman yang permanen dan kokoh. Sebagian pemukiman penduduk masih adanya rumah yang tidak layak huni secara teknis maupun kesehatan sehingga perlu adanya bantuan stirnulant untuk rehabilitasi rumah tidak lavalk huni.

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman sayuran, apotek hidup dan tanaman obat keluarga dalam upaya kesehatan tradisioanal belun optimal dilakukan dan membutuhkan pembinaan dalam upaya prornosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat menuju desa siaga sehat Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- ✚ Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
- ✚ Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
- ✚ Sebagian besar warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
- ✚ Sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
- ✚ Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
- ✚ Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
- ✚ Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
- ✚ Belum Adanya Mobil Ambulan Desa
- ✚ Posyandu kurang optimal
- ✚ Lansia Terlantar
- ✚ Gizi Buruk dan Stunting
- ✚ Jamban dan Limbah rumah tangga tidak memadai
- ✚ Sampah belum tertangani dengan baik
- ✚ Masalah kekurangan air di beberapa dusun
- ✚ Pendataan keluarga belum bisa mendapatkan hasil yang akurat dan valid
- ✚ Tunjangan kader kesehatan belum terpenuhi



3. Bidang Pendidikan

Di Desa Pendowo masih adanya beberapa anak yang putus sekolah pendidikan dasar / tidak melanjutkan ke jenjang SLTP dan SLTA, disamping tidak adanya biaya juga karena kesadaran dari orang tua / wali kurang akan pentingnya pendidikan, kondisi Gedung TK dan SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum lengkapnya sarana pendidikan, kesejahteraan guru honorer juga belum bisa terfasilitasi dari desa, hanya uru di pendidikan non formal yang baru bias dianggarkan dari APB Desa walaupun itu jumlahnya sangat minim. Bahan pustaka di perpustakaan desa sebagai penunjang pendidikan di desa manih terbatas dan kurangnya minat baca masyarakat, sementara kesejahteraan pengelola / pengurus perpustakaan belum ada Sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal yang sudah ada kurang mendapat perhatian dalam hal pemeliharaan dengan kewenangan dari desa atau pengurus terkait. Bagi warga berprestasi (warga miskin) dalam hal pendidikan belum begitu mendapat perhatian, begitu juga warga penyandang difabilitas.

Pendidikan non formal untuk anak usia dini di TPQ yang ada masih belum terkoordinasi dengan baik, kurangnya fasilitas (hanya seadanya) merupakan factor utama penyebab belum optimalnya pengajaran (agama) di dusun-dusun. Dengan perkembangan populasi masyarakat sekarang masih dibutuhkan tambahan gedung dan fasilitasnya untuk TK / RA atau penambahan ruang belajar bagi peserta didik anak usia dini yang melebihi kapasitas dari ruang belajar.

Masih adanya pengangguran terutama pemuda desa karena factor pendidikan / ketrampilan yang dimiliki dan penyediaan lapangan kerja di desa yang belum bisa dipenuhi oleh desa termasuk pelatihan ketrampilan terutama kewirausahaan bagi warga masyarakat. Adapun permasalahan secara umum yaitu :

- + Adanya anak yang tidak tuntas wajar 9 tahun
- + Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA, dan Kuliah
- + Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat Dapur dan UKS.
- + Belum adanya Gedung PAUD karena masih menginduk di sebelah TK. Tenaga pengajarnya juga masih belum memiliki kompetensi yang memadai.
- + Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya.
- + Belum tersedianya sarana prasarana taman bacaan untuk masyarakat
- + Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
- + Banyaknya kenakalan remaja yang mulai tidak terkontrol
- + Perlunya peningkatan terhadap pendidikan agama kepada masyarakat desa
- + Kurangnya ketrampilan skill pemuda desa

4. Bidang Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur perdesaan masih menjadi masalah umum dalam pembangunan di desa untuk pemeliharaan berkelanjutan karena digunakan setiap hari untuk transportasi ekonomi perdesaan, seperti jalan dan jembatan antar dusun banyak yang (mulai) rusak karena umur, jalan lingkungan di dusun masih banyak yang belum permanen, drainase dan talud jalan belum terbangun, sarpras gedung lingkungan kantor desa, belum selesai pembangunannya, gedung posyandu belum tersedia, senderan jalan dan pemukiman banyak yang perlu dibangun belum permanen dan memerlukan perbaikan, tidak adanya trotoar jalan di jalan poros / utama, minimnya rambu jalan, pengamanan jalan dan lampu jalan



umum, masih banyak yang belum memiliki tempat gudang barang milik Rt Rw / PKK, saluran air dan bak penampungan yang dikelola BPSPAMS belum menjangkau semua warga yang kekurangan air, belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur terbangun.

Pembangunan jalan usaha tani mnasih banyak yang belum permanen, pembangunan Embung Desa perlu perencanaan yang matang untuk memenuhi kebutuhan air bagi perkebunan warga, karena menyangkut lokasi, tanah hak milik dan keberlangsungan bangunan dan normalisasi waduk check dam yang sudah ada tidak terpelihara dengan baik. Belum tersedianya gapura/ batas desa sebagai salah satu acuan dalam tata ruang desa dan penentuan peta wilayah dan social desa. Masalah yang dihadapi secara umum yaitu :

- ✚ Kontruksi Balai Desa tidak layak
- ✚ Luapan air drainase saat hujan merusak jalan poros dan jalan kampung
- ✚ Jalan Poros desa terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan
- ✚ Jalan dusun banyak yang mulai rusak karena usia bangunan
- ✚ Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya
- ✚ Kondisi jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan
- ✚ JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
- ✚ Kondisi Jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai dan sudah mengalami kerusakan
- ✚ Pembuangan sampah sembarangan tidak pada tempat/bak sampah
- ✚ Sungai di setiap dusun bila hujan sering meluap
- ✚ Pembuangan sampah sembarangan tidak pada tempat/bak sampah
- ✚ Drainase di setiap dusun bila hujan sering meluap
- ✚ Sarana dan prasarana Posyandu kurang memadai
- ✚ Rehab rumah Tidak Layak Huni
- ✚ Masjid dan Mushola di Dusun Dusun belum selesai dibangun dan perlu pemeliharaan
- ✚ Anak sekolah tidak tertampung di TPQ
- ✚ Batas dusun dan batas desa tidak ada
- ✚ Pembangunan Pemeliharaan gedung PKD
- ✚ Pemeliharaan Saluran air minum tidak berjalan lancer
- ✚ Chek dam dan sungai desa perlu adanya rivatalisasi
- ✚ Sarana dan prasarana olah raga kurang lengkap (gedung sarana olahraga, lapangan desa).

5. Bidang Pertanian Perikanan Peternakan dan Perkebunan

Pertanian di Desa Pendowo merupan potensi unggulan desa dalam produktifitas tanaman pangan maupun holtikultura namun dengan kondisi saat ini mengalami penurunan karena beberapa hal, antara lain Kondisi jaringan irigasi yang sudah berumur dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan, petani tradisional tanpa penerapan teknologi tepat guna pertanian, belum berorientasi kepada keuntungan, peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa, Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat perempuan, adanya kelembagaan yang kuat dalam pemasaran dan pengelolaan



hasil pertanian sehingga nilai jual produk masih relatif rendah, adanya ketergantungan dari pinjaman bank untuk modal usaha dan pengepul untuk menjalankan usahanya sehingga keuntungan berkurang, sebagian besar adalah wilayah tadah hujan dan mengandalkan musim dalam mengolah lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman sayur, obat maupun digunakan untuk perikanan keluarga belum dikembangkan dengan baik.

Dengan luas wilayah lahan tegalan dan sawah yang cukup belum mampu dioptimalkan menjadi sumber pakan hijauan ternak yang dikelola oleh warga.

Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

Lumbung pangan desa masih jauh dari rencana yang diharapkan saat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja tidak berlebih atau masih kurang dikonsumsi oleh warga desa. Di beberapa musim panen tanaman pangan masih adanya gagal panen di beberapa dusun akibat kurangnya air, penggunaan obat pestisida dan pupuk tidak sesuai takaran, hama penyakit yang tidak bisa dikendalikan seperti wereng, tikus, burung empit, ulat maupun hama lainnya. Terlambatnya penanaman akibat terbatasnya sarana pengolahan lahan tidaksebanding dengan lahan yang ada. Permasalahan infrastruktur juga (traktor) menjadi penghambat dalam produktifitas pertanian maupun hasilnya, seperti irigasi yang rusak, jalan yang berlumpur belum permanen, saluran air yang meluap, jembatan yang belum ada. Dan saat musim panen petani masih kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian sesuai dengan biaya produksi pengolahan sementara kelompok tani sebagai pendamping petani belum optimal dalam menjalankan tugasnya akibat kurangnya pengetahuan dan keterbatasan SDM yang dimiliki serta fasilitas kelembagaan belum tersedia. Pengadaan bibit tanaman yang berkualitas juga masih dikuasi oleh pedagang luar daerah yang harganya melebihi dari modal usaha, begitu juga obat pertanian harganya relative mahal dan pupuk yang kesulitan di pasaran, sementara kebutuhan pupuk lebih dari yang didapat dari kartu tani. Masalah yang dihadapi dalam bidang pertanian perikanan peternakan dan perkebunan secara umum yaitu :

- ✚ Kondisi irigasi pengairan yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan
- ✚ Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
- ✚ Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami kematian
- ✚ Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan
- ✚ Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna
- ✚ Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
- ✚ Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual produk masih relatif rendah
- ✚ Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan.
- ✚ Jalan Usaha Tani kondisinya rusak dan masih berupa tanah.
- ✚ Petani masih kesulitan dalam mendapatkan pupuk



- + Pengolahan hasil pertanian belum maksimal
- + Pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang kurang maksimal
- + Pemanfaatan lingkungan belum maksimal
- + Kesulitan pupuk bagi petani
- + Harga produksi pertanian tidak bisa dikendalikan
- + Hama tanaman yang beragam
- + Sapropdi pertanian tidak tersedia di desa
- + Permodalan petani
- + Perasional pengolahan lahan tidak sebanding dengan hasil / haraga di pasar
- + Perubahan musim yang tidak menentu
- + Produktifitas hasil pertanian dan pemasaran
- + Kurangnya minat warga erhadap pertanian / perkebunan beraliih ke industri
- + Potensi Sumber Daya Alam berupa mata air belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainya misalnya pemancingan.
- + Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan

6. Bidang Ekonomi

Secara garis besar Kelompok usaha bersama, usaha ekononi produktif (UMKM) belum terakomodir dengan baik, baik dari unit usaha maupun pengelolaannya. Kekurangan modal usaha merupakan factor utama keberlanjutan usaha di masyarakat, menurunnya jiwa kewirausahawanan karena industrialisasi yang ada di wilayah Kecamatan Kranggan, sementara desa belum mampu mengoptimalkan potensi unggulan yang dimiliki desa dan manajemen kelembagaan bagi pengelolaan usaha yang sudah ada. Belum adanya sentra hasil desa / kios desa yang bisa dijadikan pronosi atau pemasaran dari produk usaha di desa sehingga warga kesulitan dalam memasarkan prodiuknya.

Rivalitasi koperasi desa /LKM/ LED/ BUM Desa dan unit usahanya harus dilakukan agar terkelola dengan baik dan mampu menampung semua permasalahan usaha yang ada di masyarakat. Adanya ketergantungan terhadap pasar konvensional dan tersedianya barang kebutuhan yang mnudah melemahkan daya saing pelaku ekonomi desa. Pembangunan kesekretariatan BUM Desa yang belum ada, gedung dan fasilitasnya, pengurus dengan manajemennya dan kegiatan dan outcome lembaga ekonomi desa yang belum jelas menjadikan masyarakat lebih memilih pasar tradisional dan pasar konvensional dalam memasarkan produk local desa. Sementara kerja sama antar BUM Desa se Kecamatan Kranggan / BUMDesMa belum mampu memberikan dampak bagi perekonomian warga Desa Pendowo.

Belum adanya pelatihan manajemen bagi kelompok usaha bersama, usaha ekonomi produktif (UMKM) desa guna pengembangan ekonomi perdesaan tumbuh berkembang dibarengi sarana prasarana dan penambahan modal usaha, inovasi desa dan pelatihan serta pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangkän ekonomi pedesaan non pertanian dan promosi produk unggulan desa (expo desa) melalui pembangunan kawasan perdesaan dengan pendampingan yang berkelanjutan. Unit usaha BUMDesa yang belumn menghasilkan hasil yang signifikan perlu mengembangkan usahanya termasuk pembangunan kios desa dan pengembangan pariwisata desa untuk menjadikan BUM Desa Pendowo yang tumbuh.



Permasalahan yang ada dalam bidang ekonomi warag antara lain :

- ✚ Kesulitan mengembangkan potensi Sumber daya alam yang ada
- ✚ Sentara ekonomi desa yang dapat mendorong terciptanya berbagai jenis usaha masyarakat dilokasi wisata maupun usaha dirumah, warung makan, toko kelontong, pusat oleh-oleh, home stay dan lain-lain sehingga akan memberikan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ✚ Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
- ✚ Produksi pertanian masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim
- ✚ Belum terkelolanya Lembaga Ekonomi Desa dengan baik
- ✚ Ketersediaan peralatan pengolahan hasil pertanian belum maksimal
- ✚ Pemasaran hasil pertanian dan potensi desa belum maksimal
- ✚ BUM Desa belum terkelola dengan baik
- ✚ Belum adanya sentra produksi ekonomi masyarakat
- ✚ Kecenderungan warga bekerja di industri pengolahan sebagai buruh

7. Bidang Sosial Budaya dan keagamaan

Pemetaan analisa kemiskinan secara partisipatif desa dan upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan namun tingkat kemiskinan masih cenderung naik terutama akibat pandemi covid-19 yang terjadi diakhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020 ini, banyak muncul warga mengalami dampak akibat pandemi dan mengakibatkan tingkat kemiskinan stagnan atau tidak menurun sama sekali, di era new normal dengan kebiasaan baru harus disosialisasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk warga masyarakat desa. Bantuan yang telah dikucurkan hanya membantu untuk kebutuhan pokok dan itu sangatlah terbatas sementara untuk penghidupan dan kehidupan yang layak dan sehat belum bisa terpenuhi untuk menuju desa yang sejahtera tanpa kemiskinan. Penanganan PMKS juga sudah dilaksanakan dengan baik tapi masih adanya penanganan serius dalam menjamin kehidupan yang layak bagi PMKS, termasuk rehabilitasi bagi rumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, dan RTM peserta PBI belum mendapatkan KIS. Warga miskin dengan biasanya dengan tingkat pendidikan yang rendah membutuhkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dan kecakapan dalam ketrampilan sehingga mendapatkan SDM yang tangguh dan mandiri dan terwujud pemerataan tanpa kesenjangan social di masyarakat. Peran perempuan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan maupun kemasyarakatan dan kegiatan di desa masih sangat minim dengan kultur budaya local yang ada, peran desa dalam kesetaraan gender dan peningkatan ketrampilan perlu ditingkatkan sehingga perempuan desa mampu ikut andil berperan aktif, begitu juga penanganan dan keterlibatan difabelitas / kelompok marginal lainnya dalam pembangunan desa. Pemuda desa sebagai generasi penerus dalam pembangunan baik melalui lembaga karang taruna desa maupun kegiatan social di desa dan keolahragaan desa membutuhkan arahan pendampingan yang intens dengan kurangnya penyelenggaraan pembangunan bagi pemuda, baik pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, pelatihan keolahragaan sesuai minat dan bakat, keorganisasian dan kaderisasi, pemahaman budaya / kearifan local melalui berbagai kegiatan, pendidikan keagamaan dan nilai norma dalam masyarakat serta sarpras keolahragaan yang terpenuhi untuk mewujudkan desa, tangguh sehat berbudaya dan mandiri.



Rivitalisasi kelompok kesenian didesa merupakan langkah tepat dalam pengembangan kesenian dan melestarikan budaya adat istiadat yang ada dimasyarakat desa beserta penyelenggaraan kegiatarnnya difasilitasi oleh desa. Untuk menuju desa yang aman nyaman dan kondusif dari tindak pidana maupun perselisihan di warga masyarakat, peran penting tenaga kemanan/ satgas linmas yang kondisinya belum terpenuhi dari segi sarpras, seragam, opsional maupun tunjangan dalam membantu menjaga keamanan lingkungan desa.

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan juga ditunjang oleh sarana dan pengelolaan yang baik schingga sarpras dan pengelolaan lembaga keagamaan non formal maupun kegiatan keagamaan lainnya di mnasyarakat selayaknya mendapatkan pendampingan dari desa. Permasalah yang dihadapi antara lain :

- + Keamanan ketertiban lingkungan masih kurang optimal
- + Kesenian kurang berkembang
- + Akses Informasi ke masyarakat kurang
- + Angka kemiskinan yang cenderung bertambah
- + Penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal
- + PMKS belum tertangani dengan baik
- + Kesejahteraan sosial menjadi masalah yang berkelanjutan
- + Perlu adany pendidikan ketrampilan / skil sesuai minat bakat dan potensi warga
- + Pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- + Adat istidat masyarakat belum bisa dijadikan aset pertumbuhan ekonomi

B. Potensi

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil-hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan.

Dari hasil proses pengkajian keadaan desa ditemukan beberapa potensi di Desa Pendowo yang dapat mendukung untuk penyelesaian masalah yang ada. Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alamn dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil-hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan potensi sumber daya sosial budaya.

1. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Pendowo merupakan desa yang cukup akan sumber daya alamnya, antara lain :

a. Lahan

Lahan Tegalan relative subur untuk lahan pertanian dan lebih luas dari pada persawahan sehingga sangat menunjang untuk usaha perkebunan dan pertanian untuk mengembangkan potensi unggulan desa dari hasil buah-buahan dan tanaman/ pohon tahunan sabagai bahan baku industry di wilayah sekitar Desa Pendowo, Lahan Persawahan merupakan penghasil produksi pertanian pangan dan hortikultura sehingga berpotensi untuk swasembada pangan. Dengan tingkat kesuburan yang baik menyediakan hijauan rumput sebagai sumber pakan ternak dan memungkinkan untuk pengembangan



peternakan yang lebih besar disamping banyak warga masyarakat yang memiliki usaha peternakan. Lahan pertanian yang cukup luas dan subur dan apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta didukung dengan teknologi pertanian yang memadai secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Topografi

Kondisi bentang alam / topografi wilayah Desa Pendowo merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melintasi Desa Pendowo merupakan sungai kecil dan digunakan untuk mengairi lahan persawahan. Curah hujan masih cukup baik berdasarkan kalender musim khususnya untuk musim tanam walaupun kebanyakan sawah tanah hujan namun cukup untuk pengolahan lahan peretanian. Iklim dan suhu di Desa Pendowo termasuk sedang yang mendukung kegiatan warga masyarakat. Sementara ketinggian wilayah Pendowo tidak terlalu tinggi dengan kontur / struktur tanah yang datar dan subur. Dengan kondisi tersebut menyediakan material lokal yang cukup memadai seperti batu, kayu.

Pemukiman di Desa Pendowo termasuk di kawasan yang baik yang nyaman dan aman untuk tempat tinggal, hanya beberapa dusun yang tinggal di wilayah yang topografi lingkungannya kurang baik dengan kemiringan tanah yang berlereng.

c. Orbitasi

Jarak dengan pusat pemerintahan baik kecamatan, kabupaten cukup dekat dan bias ditempuh dengan transportasi darat hanya dengan beberapa menit yang mana memudahkan dalam hubungan dengan pemerintah di atasnya.

d. Tanaman

Komoditas tanaman yang dibudidayakan merupakan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan tanaman buah-buahan maupun sayur-sayuran yang merupakan produk unggulan desa.

e. Sumber Air

Sumber mata air tersebar di beberapa titik dan digunakan untuk sumber air bersih dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bagi warga terutama di musim kemarau saat kesulitan air. BPSPAMS sebagai pengelola jaringan air di Desa Pendowo khusus wilayah Dusun Slagen, Girimulyo dan Temandang II. Untuk wilayah dusun lain masih dikelola secara kelompok secara swadaya dan sebagian besar warga menggunakan Sumur gali sebagai sumber mata air untuk kebutuhan air bersih.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada, adapun potensi yang ada antara lain :

- ❖ Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk telah beralih dari sektor pertanian ke sektor industri dengan adanya pabrik pengolahan kayu di sekitar wilayah Desa Pendowo. Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun masih menjadi modal dasar dalam pengolahan pertanian dan berpotensi besar untuk dikembangkan dengan inovasi teknologi tepat guna melalui inovasi yang dikembangkan desa.
- ❖ Adanya SOTK dan kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan



pemerintahan desa dan pelayanan public dengan di dukung dengan keberadaan lembaga kemasyarakatan desa, seperti PKK, LPMD, Rt Rw, Kelompok Tani/ Gapoktan, TPK, KPMD, Linmas, Posludhes, dan lembaga desa lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan pengurusnya beserta kemampuan dalam pengelolaan administrasi walaupun masih terbatas.

- ❖ Dari sector ekonomi warga keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di desa seperti, BUM Desa, LKM, BPSPAMS, beserta pengurusnya menjadi pendorong dalam perekonomian di desa. Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri/ industri mikro / rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.
- ❖ Kebutuhan dan layanan dasar kesehatan di wujudkan dalam keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti Polindes PKD, FKD, Posyandu, BKB beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- ❖ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di desa didukung dengan adanya tempat pendidikan formal yaitu pendidikan SD, SLTP, MA dan pendidikan non formal seperti TK, RA dan TPQ merupakan potensi sumber daya manusia yang paling dominan dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Termasuk didalamnya jumlah anak usia sekolah yang ada di desa dan jumlah lulusan perguruan tinggi di desa.
- ❖ Terdapatnya tempat peribadatan (masjid) merupakan cerminan dari masyarakat yang agamis dalam kehidupan bermasyarakat.
- ❖ Semangat kegotong royongan warga masyarakat masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya, dengan cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian local desa dan dengan adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal desa melalui kegiatan-kegiatan budaya di desa. Dalam memupuk budaya dengan terpeliharanya rembug desa / musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah
- ❖ Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun

3. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Hasil pembangunan fisik yang telah dicapai desa selama ini sebagai modal dasar untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Pembangunan kawasan perdesaan untuk peningkatan kualitas hidup dalam pelayanan social masyarakat terutama pembangunan / peningkatan infrastruktur perdesaan yang merupakan potensi Desa Pendowo. Adapun potensinya yaitu :

- ❖ Adanya Prasarana Umum seperti jalan aspal, rabat beton, jalan tanah berbatu maupun jembatan desa.
- ❖ Aset Prasarana Pertanian yang terbangun dalam pengembangan agribisnis pertanian melalui jaringan irigasi teknis, irigasi semiteknis, irigasi nonteknis / tadah hujan dan Chekdam / Penahan Sedimen.
- ❖ Aset Prasarana Pendidikan yang dimiliki seperti gedung PAUD, gedung TK, tanah gedung SD dan SLTP (PGRI) maupun MA serta Taman Pendidikan Alqur'an yang tersebar di sebagian wilayah desa.
- ❖ Dengan adanya Perpustakaan Desa yang dimiliki mampu meningkatkan minat baca dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa.



- ❖ Pondok Pesantren sebagai pendidikan non ormal di desa ikut dalam pendidikan masyarakat terutama dalam bidang keagamaan.
- ❖ Aset dan sarana prasarana desa lainnya secara umum sudah ada di Desa Pendowo seperti Prasarana ibadah berupa masjid, mushola.
- ❖ Prasarana kesehatan berupa Posyandu, Polindes/ PKD, MCK, sarana air bersih, rumah bidan, bank sampah.
- ❖ Prasarana ekonomi yang dimiliki berupa Kios desa (dalam proses), LKM, BUMDesa.
- ❖ Poskamling merupakan salah satu prasarana keamanan yang dimiliki desa beserta anggota satgas Limas.

4. Potensi sumber daya sosial budaya

Kelompok social yang ada di masyarakat merupakan potensi yang dimiliki warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa seperti kelompok social kemasyarakatan, budaya, kesenian dan kelompok pemuda olah raga.



BAB IV

VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Desa Pendowo dalam 8 (Delapan) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2020-2028.

A. Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2020-2028 yaitu :

“TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2020-2026 . Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang “MAJU” berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya social ekonomi yang dimiliki serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan secara damai dan tentram. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya desa mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut :



1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;

Tujuan 1 :

Terwujudnya ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial

Sasaran :

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban Perlindungan Masy Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat

Tujuan 2 :

Terwujudnya pengembangan seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya)

Sasaran :

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa)
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,dan Kegamaan (HUT RI Raya Keagamaan)
- d. Pemeliharaan /Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa*)
- e. PHBI dan PHBN
- f. Pembinaan Kesenian Budaya
- g. Penyelenggaraan BBGRM
- h. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- i. Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian
- j. Pembangunan Gedung Kesenian

Tujuan 3 :

Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga,

Sasaran :

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa



- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- e. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis,
Sasaran :

- a. Pembinaan Lembaga Adat
- b. Pembinaan LKMD/LPM/L.PMD
- c. Pembinaan PKK
- d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pembinaan Posyandu
- f. Pembinaan KPMD

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah desa yang mumuni
Sasaran :

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD dan LKD

Misi Kedua : Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;

Tujuan 1 :

Terwujudnya kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis pertanian

Sasaran :

- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- d. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)
- e. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat)

Tujuan 2 :

Terwujudnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan holtikultura sadar lingkungan

Sasaran :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

Tujuan 3 :

Terwujudnya ketersediaan pangan utama masyarakat;

Sasaran

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tk Desa (Lumbung Desa)
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana



- c. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- d. Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan

Tujuan 4 :

Terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel

Sasaran :

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
- d. Fasilitasi Kegiatan Pengarusutaman Gender

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;

Sasaran :

- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- d. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
- e. Pelatihan TTG untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

Tujuan 6 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;

Sasaran :

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
- c. Penguatan Modal BUMDes
- d. Dukungan Modal untuk UEDSP
- e. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama)
- f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

Tujuan 7 :

Terwujudnya usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring;

Sasaran :

- a. Pemeliharaan / Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa Pasar Desa/Kios Milik Desa
- b. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;

Tujuan 1 :

Terwujudnya pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);



Sasaran :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD/TK/TPQ/ Madrasah Nonformal
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- i. Penanganan Anak Putus Sekolah
- j. Penanganan Pendidikan bagi Masyarakat Difabel
- k. Pembangunan / Pemeliharaan TK Milik Desa

Tujuan 2 :

Terwujudnya desa peduli kesehatan;

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembinaan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarpras Posyandu / Polindes / PKD
- i. Dukungan Penyelenggaraan Kelompok Kesehatan /Poktan, Sarana Prasarana Poktan
- j. Pembinaan GSIB
- k. Pengadaan Ambulance Desa
- l. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga Milik Desa
- m. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
- n. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- o. Fasilitasi Kampung KB
- p. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
- q. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga

Tujuan 3 :

Terwujudnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

Sasaran :

- a. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman *)



- c. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani)
- d. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Jembatan Milik Desa *)
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- f. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan *)
- g. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Desa / Petilasan
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Embung Desa *)
- i. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa *)
- j. Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- l. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Senderan / Talud / Irigasi
- m. Pembangunan Pengaman Jalan
- n. Pembangunan Gedung BUMDesa
- o. Pembangunan/Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
- p. Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Desa
- q. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan
- r. Pembangunan Balai Posyandu

Tujuan 4 :

Terwujudnya kawasan permukiman desa dan nyaman dan desa peduli lingkungan;

Sasaran :

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- b. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumur Resapan)
- c. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa)
- d. Pemeliharaan /Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk (Pipanisasi)
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- f. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum *)
- g. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ")
- i. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa *)
- j. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- k. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan)
- l. Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- m. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- o. Pengelolaan/Pengembangan Energi Terbarukan



Tujuan 5 :

Terwujudnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;

Sasaran :

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)
- c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa
- f. Pengadaan Alat-alat komunikasi
- g. Pengelolaan Pos Teknologi Desa (Posyantek)

Tujuan 6 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;

Sasaran :

- a. Pembentukan Desa Wisata
- b. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- c. Promosi Desa Wisata

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Tujuan 1 :

Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat;

Sasaran :

- a. Tersedianya penghasilan dan kesejahteraan operasional pemerintah desa
- b. Tersedianya tunjangan operasional BPD
- c. Tersedianya operasional dan insentive Rt Rw

Tujuan 2 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;

Sasaran :

- a. Tersedianya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan
- b. Terpeliharanya/Tersedianya Gedung/Prasarana Kantor Desa

Tujuan 3 :

Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;

Sasaran :

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;



Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDesa (Reguler)
- b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPj)
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan dan BPD
- k. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

Tujuan 5 :

Terwujudnya pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas;

Sasaran :

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- e. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- h. Pengadaan Tanah Kas Desa

B. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Pendowo Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunarn desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi dan berisikan kebijakan atas program indikatif. Strategi pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial;
 - b. Mengembangkan seni dan pelestarian budaya / kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya;
 - c. Mendukung dan memfasilitasi sarpras prestasi pemuda dan olahraga;
 - d. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang diramis;
 - e. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa yang berkualitas;



2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis pertanian;
 - b. Mengoptimalkan produksi produktifitas tanamam pangan dan holtikultura sadar lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan ketersediaan cadangan pangan utama masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e. Mengembangkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;
 - g. Menyelenggarakan usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);
 - b. Mengembangkan desa peduli kesehatan;
 - c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatkan kawasan permukiman desa aman dan nyaman dan desa peduli lingkungan;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;
 - d. Menyelenggarakan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;
 - e. Meningkatkan pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas;

C. Arah Kebijakan

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pendowo pada setiap tahun selama kurun waktu 8 (Delapan) tahun bukan didasarkan pada pemerataan antar dusun, tetapi dilakukan dengan menentukan skala prioritas desa berdasarkan urutan kebutuhan sesuai hasil identifikasi masalah pada setiap tahun dengan jumlah sasaran atau jumlah masyarakat pemanfaat. Selanjutnya guna mendukung strategi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka dalam rangka percepatan capaian kinerjanya, ditetapkan system manajemen pembangunan desa yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel. Kebijakan pembangunan desa harus selaras dengan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kemiskinan



Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu adanya kebijakan pembangunan yang diambil. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Tahun 2020-2028 Desa Pendowo, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk Pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan penanganan stunting
- b) Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
- c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga
- d) Pemantaatan lahan pekarangan dan peternakan rumah tangga
- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- f) Pemeliharaan/pembangunan sumber air bersih
- g) Revitalisasi dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- h) Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Percepatan dan pematapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- b) Pengembangan produk unggulan desa /kawasan perdesaan
- c) Pembangunan kios desa
- d) Pembangunan gedung dan fasilitas BUMDesa
- e) Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni gakin
- f) Pembangunan jamban umum / keluarga miskin

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Peningkatan kapasitas daya saing desa; dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban
- b) Pembangunan gedung kesenian dan pembinaan kesenian budaya
- c) Pengadaan dan peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga desa
- d) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan aparatur desa
- e) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)
- b) Pengadaan/pembangunan sarpras pertanian dan peternakan serta jaringan irigasi
- c) Pembangunan jalan usaha tani
- d) Pembangunan /rehabilitasi jembatan desa
- e) Pembangunan/rehabilitasi sanitasi permukiman
- f) Pembangunan taman bermain anak (ruang terbuka hijau)
- g) Pengembangan pariwisata tingkat desa



5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk Peningkatan kualitas hidup untuk pelayanan sosial dasar; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/madrasah nonformal
- b) Pengelolaan perpustakaan desa
- c) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/Polindes/Posyandu
- d) Pengadaan ambulance desa
- e) Pembangunan sanitasi masyarakat
- f) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- g) Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa
- h) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
- i) Peningkatan kapasitas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana jalan desa
- b) Pembangunan gapura/batas desa
- c) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
- d) Pemeliharaan/pembangunan senderan/talud/irigasi
- e) Reboisasi dan penanaman turus jalan
- f) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, perencanaan, keuangan dan aset desa
- g) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk semua

7. Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima bebas dari KKN dan peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi publik
- b) Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani
- c) Peningkatan kualitas SDM Aparatur desa
- d) Pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan
- e) Pembangunan gedung olah raga / serba guna
- f) Pengelolaan lapangan desa
- g) Rivalitasi BUM Desa

8. Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk Peningkatan masyarakat berkualitas, berkarakter dan berdaya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan Berintegritas, Profesional, Kolaboratif dan Adaptif; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat
- b) Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur perdesaan
- c) Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim



- d) Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi
- e) Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial
- f) Persiapan Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola, Transformasi Digital
- g) Perencanaan pembangunan yang berkesinambungan
- h) Peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal dan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan
- i) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- j) Penerapan kemajuan teknologi yang adaptif



BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa Tahun 2020 – 2028 Desa Pendowo ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:
 - A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - j. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

- j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- E. Sub Bidang Pertanahan
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Administrasi Pertanahan
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan
 - e. Penyuluhan Pertanahan
 - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
 - h. Pengadaan tanah kas desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:
- A. Sub Bidang Pendidikan
- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - k. Penanganan anak putus sekolah
 - l. penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel
 - m. pembangunan gedung kesenian
 - n. Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa
- B. Sub Bidang Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - n. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarpras Posyandu / Polindes / PKD
 - o. Pembinaan Posyandu, BKL, BKR
 - p. Pembinaan GSIB
 - q. Pengadaan ambulance desa



- r. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotek hidup dan toga
 - s. Fasilitasi forum kesehatan desa
 - t. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - u. Fasilitasi kampung KB
 - v. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
- C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - g. Pemel.Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
 - h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - k. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang
 - l. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - m. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - n. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - o. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Kemasyarakatan
 - p. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 - t. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - u. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - v. Pembangunan pengaman jalan
 - w. Pembangunan gedung BUM Desa
 - x. Pembangunan/pemeliharaan bendungan berskala kecil
 - y. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
- D. Sub Bidang Kawasan Permukiman
- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - g. Pemel.Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan
 - k. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - l. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih
 - m. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - n. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum



- o. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - p. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - q. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - b. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup
 - c. Pemanfaatan lahan pekarangan
 - d. Reboisasi dan penanaman turus jalan
 - F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - d. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa
 - e. Pengadaan alat-alat komunikasi
 - f. Pengelolaan pos teknologi desa (Posyantek)
 - G. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - c. Pengelolaan/pengembangan energi terbarukan
 - H. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - d. Promosi desa wisata
 - e. Pembentukan desa wisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:
- A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
 - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa



- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- f. PHBI dan PHBN
- g. Pembinaan kesenian budaya
- h. Penyelenggaraan BBGRM
- C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - g. Pengadaan sarpras olahraga
- D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Pembinaan posyandu
 - f. Pembinaan KPMD
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:
 - A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - e. Bantuan Perikanan
 - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat
 - g. Pembangunan irigasi tersier
 - B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Pertanian/Peternakan
 - f. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
 - C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD



- D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
 - d. Fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender
- E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - b. Pengembangan Sar.Pras. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - c. Pengadaan TTG untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
 - d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)
 - e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian
 - f. pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan
- F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - b. Penguatan/penyertaan modal BUM Desa
 - c. Dukungan modal untuk UEDSP
 - d. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama
- G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - c. Pengembangan Industri kecil level Desa
 - d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 - e. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama / Usaha ekonomi lainnya



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pendowo (RPJM Desa) Tahun 2020-2028 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahun nya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Pendowo Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung. Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Pendowo. Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Pendowo yakni Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera.

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Pendowo perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Pendowo tahun 2020 - 2028 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Pendowo yang direncanakan untuk tahun 2020 - 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJM Desa ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang Maju dan Sejahtera serta berkelanjutan.

Pendowo, 21 Agustus 2024
Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 4 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PENDOWO TAHUN 2020-2026

1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	F.I.1
2	Data Desa	
	2.1 Daftar sumber daya alam	F.I.2.1
	2.2 Daftar sumber daya manusia	F.I.2.2
	2.3 Daftar sumber daya pembangunan	F.I.2.3
	2.4 Daftar sumber daya sosial budaya	F.I.2.4
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	F.I.3
	3.1 Daftar Gagasan Dusun/ Kelompok	F.I.3.1
	3.1.a. Sketsa Desa	F.I.3.1.a
	3.1.b. Kalender Musim	F.I.3.1.b
	3.1.c. Bagan Kelembagaan	F.I.3.1.c
	3.2 Pengelompokkan masalah di dusun	F.I.3.2
	3.3 Pengelompokkan masalah di desa	F.I.3.3
	3.4 Penentuan peringkat masalah	F.I.3.4
	3.5 Pengkajian tindakan pemecahan masalah	F.I.3.5
	3.6 Penentuan peringkat tindakan	F.I.3.6
4	Berita acara hasil Pengkajian Keadaan Desa	F.I.4
	4.1 Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa	F.I.4.1
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musdes	F.I.5
6	Rancangan RPJM Desa	F.I.6
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	F.I.7
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbangdes	F.I.8
9	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa mengenai RPJM Desa	
10	Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2020 - 2028	
11	RPJM Desa Pendowo Tahun 2020 - 2028	

